

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN PAJAK PENERANG
JALAN SEBAGAI PENDUKUNG DALAM MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

Sulistiyandari

ndarisulistya@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal penerimaan pajak penerang jalan sebagai pendukung dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, tentang permasalahan, pembahasan dan analisis data mengenai Sistem Pengendalian Internal penerimaan pajak penerang jalan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada dua tahun terakhir (2014-2015) yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal penerimaan pajak penerang jalan dengan baik, karena sudah menerapkan seluruh sistem pengendalian internal. Secara system, pengendalian internal dalam perspektif Islam belum diterapkan, tapi pelaksanaannya sudah dijalankan.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal, Pajak Penerang Jalan, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum / undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Ketentuan yang dimaksudkan meliputi peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, hukum bisnis, undang-undang anti-korupsi, dan sebagainya. Demikian juga pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun finansial perusahaan telah berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal secara ketat, diharapkan seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik menuju tercapainya maksimalisasi profit. Bahkan tidak hanya dari segi operasional yang akan berjalan dengan tertib dan baik secara prosedur, akan tetapi dari segi finansial perusahaan juga dapat lebih termonitor dengan baik. Pada dasarnya, faktor efesiensi dan efektivitas unit/ perusahaan merupakan dua hal yang juga merupakan sasaran yang diterapkannya pengendalian internal, sebab jika pengendalian internal tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka kemungkinan besar (hampir dapat dipastikan) akan timbul yang namanya inefisiensi

(pemborosan sumber daya), yang pada akhirnya akan membebani tingkat profitabilitas (keuntungan) perusahaan.

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Mu'amalah*), oleh karena itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum muslim). Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak sebagai upeti – hak milik penuh sang raja). Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak.

Dalam pembahasan tentang perpajakan terdapat banyak kasus-kasus yang ditemui, salah satunya adalah penyelewengan / pencurian pajak penerang jalan. Banyak pelanggan yang nakal yakni dengan melakukan penyambungan gelap atau ilegal di wilayah jaringan pelanggan PLN ranting Bengkalis. Ini sangat merugikan bagi pihak PLN dan sangat membahayakan. Pihak PLN melakukan razia terhadap para pelanggan nakal tersebut melalui tim pengawasan yakni tim Penertiban Pencurian Tenaga Listrik (P2TL). Upaya tersebut dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan terkait peristiwa kebakaran yang disebabkan hubungan arus pendek atau penyambungan secara ilegal yang sejak sebulan terakhir sudah terjadi dua kali di Bengkalis. Penindakan tegas akan dilakukan kepada setiap pelanggan PLN yang tidak memenuhi kriteria pelanggan resmi, selain untuk mengurangi beban puncak akibat penggunaan daya listrik diluar batas aturan PLN, juga mengantisipasi tindakan yang merugikan PLN dan pelanggan itu sendiri. Untuk saat ini jumlah pelanggan yang ditertibkan dari kegiatan tim P2TL di Bengkalis sudah mencapai angka tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum Antara, pada saat melakukan razia, pihak PLN langsung melakukan pemutusan arus dirumah warga yang terbukti telah melakukan pencurian arus. Selain merazia pelanggan ilegal, PLN juga mendatangi rumah warga yang telat dalam melakukan pembayaran rekening untuk kemudian dilakukan hal yang sama, yakni pemutusan arus.¹

Sistem akuntansi pemerintahan di Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawabnya serta menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.

Sumber penerimaan Badan Pendapatan Daerah salah satunya adalah pajak penerang jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, pajak penerang jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerang jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.²

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Internal

¹[http://m.antaranews.com/berita/208120/pln-bengkalis-tertibkan-pelanggan-](http://m.antaranews.com/berita/208120/pln-bengkalis-tertibkan-pelanggan-nakal/07/03/2017/16:52)

[nakal/07/03/2017/16:52](http://m.antaranews.com/berita/208120/pln-bengkalis-tertibkan-pelanggan-nakal/07/03/2017/16:52)

²[Googleweblight.com/05-01-2017](http://www.googleweblight.com/05-01-2017)

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum / Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Ketentuan yang dimaksudkan meliputi peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, hukum bisnis, undang-undang anti-korupsi, dan sebagainya. Demikian juga pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun finansial perusahaan telah berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Pajak

Pungutan pajak untuk menambah pendapatan daerah ini sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman penjajahan inggris sekitar tahun 1811-1816, waktu itu bernama *landrent*. Karena tidak adanya data maupun dasar yang administrasi pemungutannya. Pajak tersebut lebih dikenal dengan nama *Landrente*.

Dengan penjelasan diatas diperkuat dengan landasan hukum syariah tentang pajak yaitu :

1. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-An'am ayat 165, An-Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32)
165. dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-An'am ayat 165)
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (QS.Al-Hujuraat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu'araa ayat 183)
13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS.Al-Hujuraat ayat 13)

Pajak Penerang Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, pajak penerang jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain³.

Kajian Yang Relevan

Penelitian yang terdahulu berguna untuk memberikan gambaran, bahan perbandingan, acuan serta kerangka berfikir dalam pembahasan ini. Maka dalam penulisan ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang

³Googleweblight.com/05-01-2017

dilakukan. Oleh karena nya penulis mencari penelitian yang terdahulu yang relevan dari fakultas yang sama. Berikut penulis paparkan beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian tentang Sistem Pengendalian Internal dan sistem penerimaan pajak, seperti :

Nurul Annisa,(2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Akuntansi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Pelalawan”. Dalam Tulisannya menjelaskan Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui perhitungan penerimaan PBB pada DIPENDA Kabupaten Pelalawan Berdasarkan PERDA NO. 01 Tahun 2011, dan Untuk mengetahui pencatatan akuntansi Penerimaan PBB Pada DIPENDA kabupaten Pelalawan. Dan dalam tulisannya juga menjelaskan bahwa setiap tahunnya presentase perhitungan PBB terus mengalami perubahan berdasarkan peraturan dari pemerintah daerah. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan dari pemerintah daerah Kab. Pelalawan. Penerimaan PBB Kab. Pelalawan dari tahun 2013-2015 tidak sesuai dengan yang diharapkan atau belum mencapai target, dan pencatatan yang dilakukan pencatatan akuntansi penerimaan PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pelalawan dilakukan secara Terkomputerisasi dan tersistem, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan akurat.

Jasuli, (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bengkalis”. Dalam Tulisannya menjelaskan Tujuan Penelitiannya adalah Untuk mengetahui sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas pada kantor KADIN Kabupaten Bengkalis, dan untuk mengetahui bagaimana strategi meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas pada KADIN Kabupaten Bengkalis. Dan dalam tulisannya juga menjelaskan bahwa penerapan sistem pengendalian internal dirancang dengan tujuan untuk menjaga kekayaan, dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan dan data akuntansi, dan menjalankan sesuai peraturan dan undang-undang, agar tidak terjadinya kesalahan dan kecurangan didalam KADIN Kabupaten Bengkalis, dan strategi untuk meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal pada KADIN Kabupaten Bengkalis, strategi menyatakan secara umum arahan bagi senior manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti⁴.

Waktu dan Tempat Lokasi Penelitian

1. Adapun penelitian yang dilaksanakan peneliti adalah mulai 16 Januari – 15 April 2017.

⁴ Juliansyah Noor, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Kencana,2012), h. 33.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Jl. Jendral Sudirman Nomor 022 Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian⁵. Pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut: Pegawai Badan Pendapatan Daerah khususnya pada bidang penerimaan pajak penerang jalan. Data yang dapat diambil adalah tentang Sistem pengendalian internal dalam penerimaan pajak penerang jalan sebagai pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkalis.

Objek Penelitian

Menurut Suharsini Arikunto “Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.”⁶

Adapun objek penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Jenis dan sumber data

1. Jenis data

1. Adapun jenis penelitian yang penulis buat adalah penelitian kualitatif.
2. Menurut *Denzin dan Lincoln* (2009), Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti⁷.

2. Sumber data

1. Sumber data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber pertama dari individu (perorangan), seperti hasil wawancara.

2. Data sekunder

Merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui metode dokumentasi.

⁵[https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian/diakses-pada-](https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian/diakses-pada-tanggal/21/05/2017/16:58)

[tanggal/21/05/2017/16:58](https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian/diakses-pada-tanggal/21/05/2017/16:58)

⁶ [https://www.scribd.com/doc/149548027/Pengertian-Objek-penelitian/diakses-pada-](https://www.scribd.com/doc/149548027/Pengertian-Objek-penelitian/diakses-pada-tanggal/21/05/2017/17:01)

[tanggal/21/05/2017/17:01](https://www.scribd.com/doc/149548027/Pengertian-Objek-penelitian/diakses-pada-tanggal/21/05/2017/17:01)

⁷ Juliansyah Noor, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Kencana,2012), h. 33.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai⁸.

Adapun hasil informasi yang dapat diambil dari peneliti dalam melakukan wawancara baik itu pada Badan Pendapatan Daerah maupun pada PT. PLN Persero cabang Bengkalis yaitu :

- a. Tentang Prinsip pengendalian internal yaitu, tanggung jawab, pemisah tugas, dokumen yang terdapat pada masing-masing badan, pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik, pengendalian independen yang pernah dilakukan oleh masing-masing badan.
- b. Cara pembayaran pajak penerang jalan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- c. Bentuk Pencatatan akuntansi pajak penerang jalan pada Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis.
- d. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis dalam penerimaan pajak penerang jalan.
- e. Strategi apa saja yang diterapkan dalam mengatasi hal-hal tersebut.

2. Dokumentasi

Adalah sebagian besar data yang tersedia, yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Adapun dokumentasi yang penulis peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu :

- a. Peraturan Bupati Bengkalis No. 07 tahun 2012 tentang nilai jual tenaga listrik dan tarif pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri.
- b. Peraturan Bupati Bengkalis No. 63 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 07 tahun 2012 tentang nilai jual tenaga listrik dan tarif pajak penerang jalan yang dihasilkan sendiri.
- c. Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis No. 11 tahun 2011 tentang pajak daerah.
- d. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
- e. Daftar realisasi pajak penerang jalan Non PLN di Kabupaten Bengkalis
- f. Daftar realisasi pajak penerang jalan PLN di Kabupaten Bengkalis
- g. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- h. Contoh surat tagihan pajak penerang jalan
- i. Buku Besar pendapatan pajak Non-PLN

⁸ Ibid, h.40.

- j. Peraturan Bupati Bengkalis No.62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada badan pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

3. Data Kepustakaan

Adalah segala usaha yang dilakukan penelitian untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi itu dapat diperoleh melalui buku ilmiah, laporan penelitian, kerangka ilmiah dan sumber lainnya yang bisa menjadi dasar penelitian.

Adapun data kepustakaan yang peneliti ambil yaitu mencakup :

- a. Sistem Informasi Akuntansi
- b. Sistem Pengendalian Internal
- c. Sumber Hukum Pengendalian Internal
- d. Pajak
- e. Pajak Penerang Jalan
- f. Sumber Hukum Pajak

Instrumen Penelitian

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai⁹.

Teknik Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang penulis buat, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif pada saat analisis data sebelum di lapangan yaitu analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.¹⁰ Metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Yang dideskripsikan pada penelitian ini adalah sistem akuntansi penerimaan pajak penerang jalan sebagai pendapatan daerah berdasarkan perspektif Islam pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis ditinjau berdasarkan sistem penerimaan pajak penerang jalan dan cara perhitungan dan pelaporannya. Dan pada akhirnya peneliti menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Penyajian Data

⁹ Ibid, h.40.

¹⁰ Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kombinasi", (Bandung: Alfabeta,2012), h. 334

Pajak daerah khususnya pajak penerang jalan merupakan suatu hal yang penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Menerapkan Sistem Pengendalian Internal sebagai pendukung dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Penerang Jalan, sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mengacu pada Indikator yang terdapat pada sistem pengendalian internal.

Dalam penerimaan pajak penerang jalan telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang sesuai alur dari penerimaan pajak penerang jalan yang dimulai dari Surat Pengantar Pajak yang diotorisasi oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis KABID Pendataan dan Penetapan yaitu Bapak Syahrudin, SH.MM, yang selanjutnya yaitu Tagihan Pajak Penerang Jalan diajukan oleh wajib Pajak dan diotorisasi oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu Bapak H. Umran, selanjutnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerang Jalan yang diotorisasikan oleh pihak pertama yaitu Wajib Pajak/ Penyetor dan diotorisasikan oleh pihak kedua yaitu pihak penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan lembaran terakhir yaitu lampiran atas laporan pemakaian tenaga listrik yang diotorisasikan oleh Wajib Pajak. Dapat diketahui dari alur tersebut pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis melakukan pemantauan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemantauan dilakukan oleh bidang Kabid pendataan dan pendaftaran. Petugas tersebut diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dimana pegawai langsung untuk memantau pelaku-pelaku wajib dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga dalam mengoptimalkan pengendalian internal yang ada pada Badan Pendapatan Daerah khususnya dalam penerimaan pajak penerang jalan.

Ada juga penegasan yang diberikan agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak khususnya wajib pajak penerang jalan dalam melaporkan pemakaian tenaga listrik, disini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan pihak PLN yaitu pihak vendor yang terjun langsung untuk mengetahui apakah benar atau tidaknya pemakaian tenaga listrik yang dilaporkan.

Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Penerang Jalan PLN dan Non PLN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2014-2015

Tabel IV.1
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkalis

Daftar Realisasi Pajak Penerang Jalan PLN dan Non PLN Tahun 2014

No	Ayat	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
I.		Bagan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu	650.000.000.000,00	650.000.000.000,00	100,00%
II.	4.1	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>			

		A. Pajak Daerah			
1	4.1.1.05.01	Penerangan Jalan PLN	8.331.065.988,67	10.216.429.558,00	122,63%
2	4.1.1.05.02	Penerangan Jalan Non PLN	9.000.000.000,00	8.490.581.402,65	94,34%

Tabel IV.2
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkalis

Daftar Realisasi Pajak Penerang Jalan PLN dan Non PLN Tahun 2015

No	Ayat	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
I.		Bagan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu	1.266,549,379,673.97	1.266,549,379,673.97	100,00%
II.	4.1	Pendapatan Asli Daerah A. Pajak Daerah			
1	4.1.1.05.01	Penerangan Jalan PLN	12.700.000.000,00	12.126.879.818,00	95,49%
2	4.1.1.05.02	Penerangan Jalan Non PLN	7.668.000.000,00	6.760.803.315,02	88,17%

Dari tabel realisasi penerimaan pajak penerang jalan diatas baik itu dari pajak penerang jalan PLN maupun Non PLN dapat dilihat bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menargetkan pajak penerang jalan PLN pada tahun 2014 sebesar Rp. 8.331.065.988,67 dan realisasi yang diperoleh pada tahun 2014 tersebut sebesar Rp. 10.216.429.558,00 sehingga diperoleh persentase sebesar 122.63%, sehingga pada tahun 2014 realisasi yang diperoleh dari pajak penerang jalan PLN melebihi target yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Sedangkan penerimaan pajak penerang jalan Non PLN pada tahun 2014 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Menargetkan pajak penerang jalan Non PLN sebesar Rp. 9.000.000.000,00 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 8.490.581.402,65 sehingga diperoleh Persentase sebesar 94.34%, sehingga pada tahun 2014 realisasi yang diperoleh pajak penerang jalan PLN tidak sesuai target yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pada tahun 2015 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menargetkan pajak penerang jalan PLN sebesar Rp. 12.700.000.000,00 dan realisasi yang diperoleh pada tahun 2015 tersebut sebesar Rp. 12.126.679.818,00 sehingga diperoleh persentase sebesar 95.49%, sehingga pada tahun 2015 realisasi yang diperoleh dari pajak penerang jalan PLN tidak sesuai dengan target yang di inginkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Sedangkan penerimaan pajak penerang jalan Non PLN pada tahun 2015 Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menargetkan pajak penerang jalan Non PLN sebesar Rp. 7.668.000.000,00 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 6.760.803.315,02 sehingga diperoleh persentase sebesar 88,17%, sehingga pada tahun 2015 realisasi yang diperoleh pajak penerang jalan PLN tidak sesuai target yang diinginkan oleh badan pendapatan daerah kabupaten Bengkalis. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mendukung dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya pada penerimaan pajak penerang jalan Non PLN maupun PLN. Akan tetapi terjadi penurunan angka penerimaan pada tahun 2015 khususnya PPD Non PLN, hal itu dapat dibuktikan dari tabel realisasi penerimaan pajak penerang jalan di atas pada tahun 2014 penerimaan pajak penerang jalan Non PLN ditargetkan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 8.490.581.402,65 sedangkan pada tahun 2015 menargetkan Rp. 7.668.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 6.760.803.315,02 disini terdapat penurunan angka penerimaan pajak penerang jalan khususnya pada penerimaan pajak penerang jalan Non PLN.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, tentang permasalahan, pembahasan dan analisis data mengenai Sistem Pengendalian Internal penerimaan pajak penerang jalan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada dua tahun terakhir (2014-2015) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal penerimaan pajak penerang jalan dengan baik, karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sudah menerapkan seluruh sistem pengendalian internal.
2. a. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis penerapan sistem pengendalian internal penerimaan pajak penerang jalan sebagai pendukung dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah secara sistem belum menerapkan sistem pengendalian berdasarkan perspektif Islam tetapi, secara pelaksanaannya sudah menerapkan sistem pengendalian internal berdasarkan perspektif Islam.
b. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mendukung dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya pada penerimaan pajak penerang jalan Non PLN maupun PLN. Akan tetapi terjadi penurunan angka penerimaan pada tahun 2015 khususnya PPD Non PLN, hal itu dapat dibuktikan dari tabel realisasi penerimaan pajak penerang jalan di atas pada tahun 2014 penerimaan pajak penerang jalan Non PLN ditargetkan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 8.490.581.402,65 sedangkan pada tahun 2015 menargetkan Rp. 7.668.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 6.760.803.315,02 disini terdapat penurunan angka penerimaan pajak penerang jalan khususnya pada penerimaan pajak penerang jalan Non PLN.

SARAN

Melihat dari efektifitas penerimaan pajak khususnya pajak penerang jalan dapat menunjukkan bahwa untuk pajak penerang jalan di Kabupaten Bengkalis memiliki peluang keberhasilan yang cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang baik dan efektifitasnya sudah mendekati efektif. Maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian internal khususnya pada penerimaan pajak penerang jalan Non PLN agar bisa meningkatkan pajak penerang jalan khususnya PPJ Non PLN agar penerimaannya lebih efektif dan dapat meningkatkan penerimaan dari tahun ke tahun, dan dalam penerapan sistem pengendalian internal diharapkan untuk ditingkatkan lagi khususnya pada pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno, Trisnawati Estralita. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. 2012
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007
- Hery. *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: Kencana. 2014
- Kamus besar bahasa indonesia (edisi ketiga)*
- Krismiaji. *Sistem Informasi Akuntansi*. edisi ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan. 2010
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2001
- Muljono Djoko. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2009
- Noor Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2012
- Rama Dasaratha V /Jones Frederick L. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba empat. 2008
- Resmi Siti. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. 2008
- Samudra Azhari A. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Hecca Publishing. 2005
- Siahaan Marihot P. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2005
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Tunggal Amin Wijdjaja. *Dasar-dasar Audit Internal Pedoman untuk Auditor Baru*. Jakarta: Harvindo. 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Bupati Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Nilai Jual Tenaga Listrik Dan Tarif Pajak Penerang Jalan yang Dihasilkan Sendiri

Dok. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Hasil Wawancara dari Narasumber Hendra Saputra, S. St.Pi pada tanggal 04/04/2017/14:30

[Http://Googleweblight.com/diakses-pada-tanggal/05-01-2017/15:30](http://Googleweblight.com/diakses-pada-tanggal/05-01-2017/15:30)

[Http://m.antaranews.com/berita/208120/pln-bengkalis-tertibkan-pelanggan-nakal/07/03/2017/16:52](http://m.antaranews.com/berita/208120/pln-bengkalis-tertibkan-pelanggan-nakal/07/03/2017/16:52)

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian/diakses-pada-tanggal/21/05/2017/16:58](https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian/diakses-pada-tanggal/21/05/2017/16:58)

[Https://www.scribd.com/doc/149548027/Pengertian-Objek-penelitian/diakses-pada-tanggal/21/05/2017/17:01](https://www.scribd.com/doc/149548027/Pengertian-Objek-penelitian/diakses-pada-tanggal/21/05/2017/17:01)

[Http://repository.uin-suska.ac.id/2470/3/BAB%20II.pdf/diakses-pada-tanggal/22/04/2017/15:40](http://repository.uin-suska.ac.id/2470/3/BAB%20II.pdf/diakses-pada-tanggal/22/04/2017/15:40)

[Http://www.dipenda.bengkalisKabupatengo.id/gambaran-umum/diakses-pada-tanggal/22/04/2017/15:19](http://www.dipenda.bengkalisKabupatengo.id/gambaran-umum/diakses-pada-tanggal/22/04/2017/15:19)

[Http://bengkalisone.com/politik---pemerintahan-Bapenda-Bengkalis--Agendakan-Penyampaian-SPPT-PBB-akhir-maret/diakses/pada/tanggal/22/04/2017/15:55](http://bengkalisone.com/politik---pemerintahan-Bapenda-Bengkalis--Agendakan-Penyampaian-SPPT-PBB-akhir-maret/diakses/pada/tanggal/22/04/2017/15:55)